



**PUTUSAN**

**Nomor 36/Pdt.G/2020/PN Bik**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Biak yang mengadili perkara perdata, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

- 1. Agustina Korwa**, berkedudukan di Jl. Kampung Sorido, RT. 005, RW. 001, Kel. Sorido, Kec. Biak Kota, Kab. Biak Numfor, Prov. Papua dalam hal ini memberikan kuasa kepada JAMALUDIN FAKAUBUN, Amd, SH, SYALMAH, SH, C.L.A, HUSEN BAFADDAL, SH, MH beralamat di Eightyeight Casablanca Tower A 26F Floor, Jl. Casablanca Raya Kav.88, Jakarta Selatan berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 035/SK-JF/XI/2020 tanggal 14 November 2020. sebagai **Penggugat I**;
- 2. Emma Korwa**, berkedudukan di Jl. Kampung Sorido, RT. 005, RW. 001, Kel. Sorido, Kec. Biak Kota, Kab. Biak Numfor, Prov. Papua dalam hal ini memberikan kuasa kepada JAMALUDIN FAKAUBUN, Amd, SH, SYALMAH, SH, C.L.A, HUSEN BAFADDAL, SH, MH beralamat di Eightyeight Casablanca Tower A 26F Floor, Jl. Casablanca Raya Kav.88, Jakarta Selatan berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 035/SK-JF/XI/2020 tanggal 14 November 2020 sebagai **Penggugat II**;
- 3. Antomina Korwa**, berkedudukan di Jl. Kampung Sorido, RT. 005, RW. 001, Kel. Sorido, Kec. Biak Kota, Kab. Biak Numfor, Prov. Papua dalam hal ini memberikan kuasa kepada JAMALUDIN FAKAUBUN, Amd, SH, SYALMAH, SH, C.L.A, HUSEN BAFADDAL, SH, MH beralamat di Eightyeight Casablanca Tower A 26F Floor, Jl. Casablanca Raya Kav.88, Jakarta Selatan berdasarkan surat kuasa khusus tanggal Surat Kuasa Khusus Nomor : 035/SK-JF/XI/2020 tanggal 14 November 2020 sebagai **Penggugat III**;

*Halaman 1 dari 33 Putusan Perdata Gugatan Nomor 36/Pdt.G/2020/PN Bik*



4. **Apolos Korwa**, berkedudukan di Jl. Kampung Yendidori, RT. 002, RW. 002, Kel. Yendidori, Kec. Yendidori, Kab. Biak Numfor, Prov. Papua dalam hal ini memberikan kuasa kepada JAMALUDIN FAKAUBUN, Amd, SH, SYALMAH, SH, C.L.A, HUSEN BAFADDAL, SH, MH beralamat di Eighty eight Casablanca Tower A 26F Floor, Jl. Casablanca Raya Kav.88, Jakarta Selatan berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 035/SK-JF/XI/2020 tanggal 14 November 2020 sebagai **Penggugat IV**;

5. **Zocrates Korwa**, berkedudukan di Jl. Kampung Sorido, RT. 005, RW. 001, Kel. Sorido, Kec. Biak Kota, Kab. Biak Numfor, Prov. Papua dalam hal ini memberikan kuasa kepada JAMALUDIN FAKAUBUN, Amd, SH, SYALMAH, SH, C.L.A, HUSEN BAFADDAL, SH, MH beralamat di Eighty eight Casablanca Tower A 26F Floor, Jl. Casablanca Raya Kav.88, Jakarta Selatan berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 035/SK-JF/XI/2020 tanggal 14 November 2020 sebagai **Penggugat V**;

Lawan:

1. **Ny. Achlina Engels Hasibuan**, bertempat tinggal/domisili di Jl. Wolter Mongonsidi Nomor 7, Kel. Fandoi, Kec. Biak Kota, Kab. Biak Numfor, Prov. Papua, sebagai **Tergugat I**;
2. **Decky Iwanggin**, bertempat tinggal/domisili di Jl. Diponegoro No. 133, Kel. Burokub, Kec. Biak Kota, Kab. Biak Numfor, Prov. Papua, sebagai **Tergugat II**;
3. **Rudy Taryanto**, bertempat tinggal/domisili di Jl. Jenderal Sudirman No. 2, Kel. Fandoi, Kec. Biak Kota, Kab. Biak Numfor, Prov. Papua, sebagai **Tergugat III**;
4. **Andy Taryanto**, bertempat tinggal/domisili di Jl. Diponegoro, Kel. Burokub, Kec. Biak Kota, Kab. Biak Numfor, Prov. Papua, sebagai **Tergugat IV**;
5. **Ahli Waris Supryatno alias Suprijatno alias Pair, yaitu :**  
**Ny. Ribkah, Lidya Ari Supair, Ignatius Jerusanto** bertempat tinggal/domisili di Jl. Anggrek III, No. 17B, RT. 02/04, Desa. Kureksari, Kec. Waru, Kab. Sidoarjo, Prov. Jawa Timur, sebagai **Tergugat V**;

Halaman 2 dari 33 Putusan Perdata Gugatan Nomor 36/Pdt.G/2020/PN Bik



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. **Badan Pertanahan Nasional Kab. Biak Numfor**, Jl. Karang Mulia, Samofa, Biak Numfor, Papua 98111r, sebagai **Turut Tergugat I**;
  7. **Johannes Sopacua, S.Sos, Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT)**, di Jl. Perumahan Pemda Dalam, Kel. Samofa, Biak Numfor, Papua, sebagai **Turut Tergugat II**;
  8. **Yayasan Panti Asuhan Pancasila**, di Jl. Sorido Raya, Kel. Sorido, Distrik Biak Kota (belakan perum damri), Kab. Biak Numfor, Prov. Papua, sebagai **Turut Tergugat III**;
- Pengadilan Negeri tersebut;
- Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;
- Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

## TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 4 Desember 2020 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Biak pada tanggal 4 Desember 2020 dalam Register Nomor 36/Pdt.G/2020/PN Bik, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

### I. OBJEK GUGATAN

- a. Sebidang tanah seluas 1.289 M<sup>2</sup> (*seribu dua ratus delapan puluh sembilan meter persegi*) yang terletak dan berkedudukan di Jl. Pramuka (d/h. Waropen Weg), yang berbatasan saat ini dengan :
  - *Sebelah Utara : Tanah Negara/Toko Serafim*
  - *Sebelah Barat : Tanah Negara/Yenli*
  - *Sebelah Timur : Jl. Pramuka*
  - *Sebelah Selatan : Jl. Selat Madura*
- b. Bahwa objek a quo tersebut merupakan tanah warisan Para Penggugat peninggalan dari mendiang Agusta Korwa (Ibu kandung Para Penggugat) yang merupakan milik keluarga Korwa secara turun temurun;
- c. Saat ini objek sengketa dalam perkara aquo tersebut dikuasai oleh Tergugat I berdasarkan bukti Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 310, yang diterbitkan pada tanggal 27 Januari 2012 oleh Turut Tergugat I, yang diperoleh berdasarkan jual beli dengan Tergugat II.
- d. Bahwa objek sengketa semula dicatat dalam buku tanah berupa Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor : B.344/Fandoi, yang tercatat atas nama Tergugat IV;
- e. Bahwa dahulu objek sengketa diakui sebagai tanah hak Tan Ah Hoo seorang warga negara Belanda berdasarkan surat Opstal Nomor : 36/1960 tanggal 5 Maret 1960 dan Surat Ukur Nomor : 15/1059 tanggal

Halaman 3 dari 33 Putusan Perdata Gugatan Nomor 36/Pdt.G/2020/PN Bik

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



24 April 1959 tercatat atas nama Tan Ah Hoo, yang mana kemudian seorang bernama Tang Eng Pin mengaku telah menerima kuasa dari Tan Ah Hoo menjual tanah tersebut kepada Almarhum Soepriyatno pada tanggal 28 Agustus 1973;

- f. Bahwa objek sengketa dahulu pernah diperkarakan, akan tetapi Para Penggugat ataupun Ibu Kandung Para Penggugat Mendiang Agusta Korwa tidak pernah dilibatkan sebagai pihak dalam perkara tersebut yang sejatinya Mendiang Agusta Korwa adalah pemilik tanah secara adat dari keluarga Korwa.

## **II. DASAR DAN ALASAN GUGATAN**

Adapun yang menjadi dasar dan alasan Para Penggugat mengajukan Gugatan Perbuatan Melawan Hukum sebagai berikut :

1. Bahwa Para Penggugat adalah ahli waris dari mendiang Agusta Korwa dari pernikahannya dengan mendiang Yunus Korwa dan memiliki 3 (tiga) Anak, yaitu Penggugat I, II, dan III ;
2. Bahwa kemudian Agusta Korwa menikah lagi dengan mendiang Petrus Korwa yang berstatus sebagai duda pada tanggal 11 November 1961 dan memiliki 2 (dua) anak, yaitu Penggugat IV dan V dan selanjutnya Agusta Korwa meninggal dunia pada tanggal 25, Januari 2020 ;

-A-

TANAH SELUAS 1.289 M<sup>2</sup> ADALAH SAH MILIK IBU KANDUNG PARA  
PENGGUGAT YANG MERUPAKAN HAK ADAT DARI ORANG TUA IBU  
KANDUNG PARA PENGGUGAT

3. Bahwa jauh sebelum mendiang Agusta Korwa menikah dengan mendiang Petrus Korwa pada tahun 1961, keluarga Agusta Korwa telah memiliki sebidang tanah seluas 1.289 M<sup>2</sup> (*seribu dua ratus delapan puluh sembilan meter persegi*) yang terletak dan berkedudukan di Jl. Pramuka (d/h. Waropen Weg), yang berbatasan saat ini dengan :
  - *Sebelah Utara : Tanah Negara/Toko Serafim*
  - *Sebelah Barat : Tanah Negara/Yenli*
  - *Sebelah Timur : Jl. Pramuka*
  - *Sebelah Selatan : Jl. Selat Madura*
4. Bahwa saat ini tanah objek sengketa telah dikuasai oleh Tergugat I secara melawan hukum dengan suatu alas hak yang diragukan kebenarannya baik secara formil maupun materil, hal ini sebagaimana yang diuraikan dibawah ini :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Bahwa objek sengketa adalah tanah adat milik keluarga Korwa yang dimiliki secara tutun temurun secara adat;
- b. Bahwa masuknya pemerintah kolonial Belanda di Papua khususnya di Biak telah secara paksa menduduki dan menguasai tanah papua termasuk tanah objek sengketa;
- c. Bahwa oleh pemerintah kolonial Belanda tanah objek sengketa diberikan kepada Tan Ah Hoo seorang warga negara Belanda, berdasarkan Surat Opstal Nomor : 36/1960 tanggal 5 Maret 1960 dan Surat Ukur Nomor : 15/1959 tanggal 24 Maret 1959 yang tercatat atas nama Tan Ah Hoo;
- d. Bahwa kemudian terjadi peralihan politik, pada tahun 1961 sampai dengan 1963 pemerintah kolonial Belanda termasuk Tan Ah Hoo meninggalkan Papua termasuk tanah-tanah adat yang diduduki serta dikuasai dengan paksa;
- e. Bahwa dengan peralihan politik, tanah-tanah yang semula dikuasai oleh pemerintah kolonial Belanda kembali kepada pemilik asal, termasuk tanah objek sengketa, diambil kembali oleh keluarga Korwa, yang kemudian tanah objek sengketa tersebut diberikan sebagai hadiah pernikahan kepada Augusta Korwa (anak perempuan dari keluarga Korwa) yang menikah dengan Petrus Korwa pada tahun 1961;
- f. Bahwa kemudian tahun 1973, datang seorang **warga Negara belanda bernama Tang Eng Pien**, mengaku sebagai **pemilik tanah karena telah mendapatkan surat kuasa dari Tang Ah Ho yang juga sebagai warga negara Belanda** untuk mengurus tanah objek sengketa, berdasarkan Surat Kuasa tertanggal 2 Agustus 1973;
- g. Bahwa oleh Tang Eng Pien, tanah objek sengketa dijual kepada Supriyatno alias Soeprijatno alias Pair seorang anggota TNI, pada tahun 1973, berdasarkan Akte Jual Beli tertanggal 28 Agustus 1973. Bahwa saat itu **Tang Eng Pien belum menjadi Warga Negara Indonesia, Tang Eng Pien menjadi WNI pada tahun 1976, berdasarkan Surat Keputusan Presiden RI Nomor : 2/PWI tanggal 9 Maret 1976;**
- h. Bahwa kemudian pada tanah objek sengketa diketahui telah dibuatkan sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor : B.344/Fandoi

Halaman 5 dari 33 Putusan Perdata Gugatan Nomor 36/Pdt.G/2020/PN Bik





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang diterbitkan oleh Tergugat IV pada tanggal 17 Juli 1993 tercatat atas nama Andy Taryanto (Tergugat IV);

- i. Bahwa pada tahun 1994, oleh Tergugat III tanah objek sengketa yang telah dibuatkan Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor : B.344/Fandoi dijual kepada Tergugat II, berdasarkan surat kuasa dari Tergugat IV tanggal 22 Juni 1994;
- j. Bahwa kemudian oleh Tergugat II tanah objek sengketa dijual lagi kepada Tergugat I, berdasarkan Akta Jual Beli Nomor : 017/KEC-BK/2002 tanggal 19 Oktober 2001 yang dibuat oleh PPAT Johannes Sopacua, S.Sos;
- k. Bahwa selama proses jual beli tanah objek sengketa dari Tang Eng Pien alias Tang Eng Pin sampai kepada Tergugat I, objek sengketa dikuasai oleh mendiang Agusta Korwa, dan tidak pernah mengetahui apalagi dilibatkan dalam proses jual beli tanah miliknya;
5. Bahwa Tergugat II adalah pihak yang menjual objek sengketa kepada Tergugat I, yang mengaku memperoleh hak atas objek sengketa dengan cara jual beli dari Tergugat III, berdasarkan Akte Jual Beli tertanggal 25-7-1994 dihadapan Turut Tergugat II ;
6. Bahwa Tergugat III adalah pihak yang mengaku telah menjual tanah objek sengketa kepada Tergugat II, berdasarkan Surat Kuasa tertanggal 22 Juni 1994 yang diberikan oleh Tergugat IV;
7. Bahwa Tergugat IV adalah pihak yang tercatat sebagai pemegang hak dalam Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor : B344/Fandoi yang diterbitkan oleh Turut Tergugat I, namun tidak diketahui darimana asal perolehan hak Tergugat IV atas tanah objek sengketa sehingga tercatat didalam buku tanah HGB No. B344/Fandoi, dikarenakan di dalam buku tanah tersebut tidak disebutkan asal perolehan hak serta tidak menyebutkan surat ukur tanah;
8. Bahwa Tergugat V adalah ahli waris dari Supriyatno alias Soeprijatno alias Pair yang pada tahun 1973 mengaku telah membeli objek sengketa dari Tang Eng Pien, dan pernah mengajukan gugatan perdata sebagaimana Putusan Pengadilan Negeri Biak Nomor : 5/Pdt.G/1974/PN.Biak tanggal 6 Februari 1974 jo Putusan Pengadilan Tinggi No. 1/Pdt/1975/PT.JPR, tanggal 18 September 1975 jo Putusan Kasasi Mahkamah Agung No. 919 K/Sip/1976, tanggal 22 Juni 1977 ;

Halaman 6 dari 33 Putusan Perdata Gugatan Nomor 36/Pdt.G/2020/PN Bik

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa Turut Tergugat I adalah pihak yang telah menerbitkan Sertifikat HGB Nomor : B.344/Fandoi, tanggal 17 Juli 1993 dahulu mencatat Tergugat IV sebagai pemegang hak yang kemudian dibalik nama keatas nama Tergugat II, dan merubah HGB Nomor : B.344/Fandoi menjadi SHM Nomor : 310/Fandoi dan mencatat Tergugat I sebagai pemegang hak atas tanah SHM Nomor : 310/Fandoi;
10. Bahwa Turut Tergugat III adalah badan yang dibentuk dan berdiri berdasarkan Akta Notaris Nomor : 7 tanggal 8-4-1995 yang dibuat oleh Pejabat Notaris Ferdy Tania, SH di Biak, yang dibentuk dengan tujuan memelihara dan mendidik anak-anak khususnya di Biak yang menyandang masalah dan kurang beruntung, yang strukturnya sebagai berikut :
- Pelindung : Bupati Kabupaten Biak Numfor
  - Penasehat : Kepala Dinas Sosial Kabupaten Biak Numfor
  - Ketua Umum : Ny. Sitti Aisyah Kandow Pinontoan
  - Ketua 1 : Moch. A. Pinontoan
  - Ketua 2 : Sukarto Pinontoan
  - Bendahara : Ir. Kasnah Pinontoan
  - Sekretaris : Asni (Anna) Pinontoan
11. Dan semasa hidupnya mendiagnosa Agusta Korwa telah memberikan ijin kepada Turut Tergugat III untuk mendirikan bangunan sebagai tempat tinggal anak-anak yatim piatu maupun anak-anak terlantar yang dikelola oleh almarhumah **Siti Aisyah Pinantoan**, pemberian ijin tersebut semata-mata wujud kepedulian keluarga Agusta Korwa kepada anak-anak Biak yang tidak beruntung yang sebelumnya mengalami musibah dimana tempat tinggal mereka mengalami kebakaran ;
12. Bahwa dalam sejarah (*history*) pada masa penjajahan kolonialisasi baik dari Jepang maupun dari Belanda, seluruh tanah di Papua pada umumnya dan khususnya di kota biak termasuk namun tidak terbatas pada objek a quo disabotase oleh kelompok kolonialisasi, namun objek a quo yang merupakan tanah adat peninggalan orang tua Agusta Korwa (Ibu Kandung Para Penggugat) pada saat itu dalam keadaan kosong dan dimanfaatkan oleh keluarga Para Penggugat untuk kegiatan bertani ;

-B-

**TAN AH HOO HANYA MEMILIKI BANGUNAN RUMAH DIATAS TANAH  
IBU KANDUNG PARA PENGGUGAT**

Halaman 7 dari 33 Putusan Perdata Gugatan Nomor 36/Pdt.G/2020/PN Bik

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



13. Bahwa keberadaan Tan Ah Hoo yang merupakan Warga Negara Belanda mendirikan bangunan tempat tinggal diatas tanah adat milik keluarga Para Penggugat, hal itu dikarenakan pemerintah kolonial Belanda telah menduduki tanah di Biak, sehingga mengizinkan Tan Ah Hoo untuk mendirikan bangunan rumah diatas tanah-tanah yang dikuasai Belanda ;
14. Bahwa atas dasar izin mendirikan bangunan dilahan milik keluarga Para Penggugat yang dikuasai pemerintah kolonial Belanda, kemudian Tan Ah Hoo membuat surat Opstal No. 36/1960, surat Opstal tersebut merupakan bukti hukum bahwa Tan Ah Hoo hanya terbatas memiliki bangunan rumah diatas tanah orang lain in casu keluarga Para Penggugat;
15. Bahwa ketika terjadi konfigurasi politik kolonialisasi, maka Tan Ah Hoo kembali ke negara-nya di Belanda dan pada tanggal 2 Agustus 1973, Tan Ah Hoo memberikan kuasa kepada Tan Eng Pin untuk menyewa maupun menjual bangunan yang berdiri diatas objek a quo ;
16. Disisi lain Para Tergugat mengakui dasar surat Opstal yang dimiliki oleh Tan Ah Hoo, maka secara jelas Para Tergugat telah mengakui Tan Ah Hoo hanya memiliki bangunan yang didirikan diatas tanah milik orang lain in casu mendiang Ibu Kandung Para Penggugat. Karena secara hukum yang dimaksudkan Opstal hanya terbatas menumpang mendirikan bangunan diatas tanah orang lain dan/atau dengan kata lain tidak memiliki hak atas kepemilikan tanah (hanya terbatas pada menumpang mendirikan bangunan). Hak Opstal atau dikenal juga dengan sebutan Hak Numpang Karang diatur dalam **Pasal 711 KUHPerdara**, berbunyi "Hak numpang karang adalah hak kebendaan untuk mempunyai gedung bangunan atau tanaman diatas tanah orang lain".
17. Hal ini diakui oleh Tan Ah Hoo, dalam Surat Kuasa tertanggal 2 Agustus 1973, oleh dan dari Tan Ah Hoo kepada Tan Eng Pin hanya terbatas pada menyewa atau menjual bangunan rumah (tidak termasuk tanah a quo) karena objek a quo bukanlah milik Tan Ah Hoo, melainkan tanah ADAT/ULAYAT dari orang tua ibu kandung Para Penggugat ;
18. Akan tetapi Tan Eng Pin, menyalahgunakan Surat Kuasa tersebut bukan untuk menjual bangunan Tan Aho yang berdiri diatas tanah mendiang ibu kandung Para Penggugat, melainkan tanah objek sengketa milik Agusta Korwa (Ibu Kandung Para Penggugat) juga turut dijual oleh Tan Eng Pien kepada Supriyanto, sebagaimana diketahui dalam salinan Putusan





Perkara Nomor : 5/Pdt.G/1974/PN.Biak tanggal 6 Februari 1974 jo Putusan Pengadilan Tinggi No. 1/Pdt/1975/PT.JPR, tanggal 18 September 1975 jo Putusan Kasasi Mahkamah Agung No. 919 K/Sip/1976, tanggal 22 Juni 1977, akan tetapi dalam perkara tersebut Agusta Korwa (Ibu Kandung Para Penggugat) sebagai pemilik tanah secara adat tidak diikutsertakan sebagai pihak Tergugat, yang digugat justru Petrus Korwa suami dari Agusta Korwa ;

19. Bahwa aneunya Tan Eng Pien pada saat itu memberikan kesaksian dibawah sumpah di Pengadilan Negeri Biak, yang pada pokoknya memberikan kesaksian bahwa dirinya telah membayar sewa atas tanah objek sengketa untuk masa sewa dari tahun 1963 sampai dengan tahun 1973, namun yang menjadi pertanyaannya kepada siapa Tan Eng Pien membayar sewa atas objek sengketa tersebut ;
20. Bahwa sangat tidak dibenarkan dalam pengaturan hukum pertanahan Republik Indonesia, seorang warga Negara Asing (Tan Ah Hoo dan Tan Eng Pien) menjual tanah yang diklaim miliknya kepada pihak lainnya (Supriyanto) ;
21. Bahwa oleh Supriyatno alias Suprijatno tanah tersebut tidak pernah dijual lagi kepada siapapun, hanya terdapat pengakuan dari Edy Taryanto yang mengaku telah menerima kuasa dari Suprijatno, sebagaimana Surat Kuasa Tertanggal 10 Desember 1982 ;
22. Bahwa surat kuasa tertanggal 10 Desember 1982 kemudian didalilkan oleh Tergugat I dalam surat gugatannya Nomor : 06/Pdt.G/2012, yang pada pokoknya telah mendalilkan sebagai berikut : "**Bahwa Supriyatno selaku pemenang perkara a quo telah memberikan kuasa kepada Andy Taryanto sebagai kuasanya berdasarkan surat kuasa tertanggal 10 Desember 1982**". Padahal faktanya Surat kuasa diberikan kepada EDY TARYANTO (**bukan** kepada ANDY TARYANTO), sehingga secara jelas proses peralihan hak atas tanah objek sengketa dari Tergugat V sampai dengan Tergugat I cacat secara formil dan diragukan kebenarannya ;
23. Bahwa tanah objek sengketa tiba-tiba telah dibuatkan sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor : B.344/Fandoi yang tercatat atas nama Andy Taryanto (Tergugat IV), sertifikat mana terbit diterbitkan oleh Turut Tergugat I pada tanggal 16 Juli 1993 ;
24. Bahwa fakta hukum tersebut diatas secara jelas telah membuktikan, objek a quo bukanlah milik Tan Ah Hoo melainkan hanya terbatas pada



bangunan rumah yang notabene pendirian bangunan tersebut berdasarkan pendudukan paksa dari pemerintah kolonial Belanda pada saat itu ;

-C-

**TERDAPAT KEJANGGALAN DAN KETIDAKBENARAN DALAM  
PERALIHAN HAK ATAS TANAH OBJEK SENGKETA**

25. Yang Mulia Majelis Hakim, jika diteliti perkara a quo secara utuh dan komprehensif sebagaimana telah disebutkan dalam point diatas, secara jelas menunjukan dokumen-dokumen yang dimiliki oleh Para Tergugat baik dokumen pengalihan hak atas tanah objek sengketa sampai dengan dokumen kepemilikan hak atas tanah, penuh dengan kejanggalan dan ketidakbenaran ;
26. Bahwa alasan Pengalihan Hak Atas Tanah oleh Para Tergugat sebagaimana tersebut diatas, baik alasan pengalihan maupun kepemilikan hak atas tanah tersebut sangat janggal dan tidak benar, dimana Para Tergugat beralasan asal usul (riwayat tanah) tersebut dari dan oleh Tan Ah Hoo yang didasarkan pada surat opstal No. 36/1960. Maka secara langsung Para Tergugat mengakui bahwa objek sengketa bukan milik Tan Ah Hoo (melainkan terbatas pada bangunan) sebagaimana dalil Point-15 s/d point 16 diatas ;
- Akan tetapi Para Tergugat sangat lihai untuk membuat suatu cerita serta membuat suatu dokumen pengalihan alas hak yang satu dengan dokumen lainnya yang seakan-akan bahwa benar bangunan rumah beserta tanah milik Tan Ah Hoo, namun jika diverifikasi secara kritis, utuh dan komprehensif, maka terdapat suatu kebohongan yang dikonstruksi secara sistematis yang seakan-akan hal itu benar ;
27. Bahwa kejanggalan mana terdapat dalam proses penerbitan Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB) No. B.344/Fandoi yang tercatat atas nama Tergugat IV, dimana dalam SHGB tersebut tidak disebutkan Asal Persil Pemberian Hak atas dasar apa dan dari siapa, sedangkan dalam Sertifikat Hak Milik No. 310 a.n. Tergugat I disebutkan Asal Hak berasal dari B.344/Fandoi ;
28. Bahwa ketika Tan Eng Pien menjual objek sengketa kepada Supriyatno dengan cara yang tidak jelas, kemudian diterbitkan SHGB No. B344/Fandoi a.n. Tergugat IV, dijual oleh Tergugat III kepada Tergugat II, yang mana tindakan Tergugat III tersebut adalah berdasarkan Surat Kuasa yang diberikan oleh Tergugat IV ;



29. Bahwa oleh Tergugat II objek sengketa dijual kepada Tergugat I, yang mana oleh Tergugat I sertifikat Hak Guna Bangunan No.B344/Fandoi diubah menjadi SHM No.310/Fandoi yang tercatat atas nama Tergugat I;
30. Bahwa saat terjadi proses jual beli objek sengketa dari Tang Eng Pien ke Soepriyanto, terbit SHGB No.B344/Fandoi a.n. Tergugat IV sampai beralih kepada Tergugat I dan terbitnya SHM No.310/Fandoi a.n. Tergugat I, **objek sengketa secara faktual dan secara fisik dalam penguasaan mendiang Agusta Korwa** ;
31. Bahwa perlu diketahui juga, proses penerbitan SHGB No.B344/Fandoi yang kemudian berubah menjadi SHM No.310/Fandoi juga **tidak melalui proses yang ditentukan** secara hukum dan disamping itu, Turut Tergugat I tidak pernah melakukan peninjauan maupun pengukuran di objek sengketa, sebagaimana yang disyaratkan dan ditentukan oleh UU No. 5 Tahun 1960 Tentang Pokok-Pokok Agraria, dalam hal proses permohonan dan pendaftaran hak atas tanah;
32. Bahwa fatalnya, Peralihan hak atas tanah ini telah diputuskan dalam perkara PK No. 545/PK/Pdt/2016 *juncto* No. 579 K/Pdt/2014, *juncto* No. 43/Pdt/2013/PT.JPR *juncto* No. 06/Pdt.G/2012/PN. Biak, tanggal 27 Februari 2013, dan kemudian telah dieksekusi tanpa menarik Agusta Korwa sebagai Pihak dalam perkara tersebut ;
33. Bahwa hal ini membuktikan **Tergugat V dan Tergugat I bukan pembeli yang beritikad baik**, pembeli yang beritikad baik sudah tentu sebelum transaksi jual beli terjadi, terlebih dahulu mencari tahu kebenaran surat-surat tanah serta fisik objek tanah yang akan dibeli;
34. Bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung No.04 Tahun 2016 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2016 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, kriteria pembeli yang beritikad baik adalah sebagai berikut :
- a. Melakukan jual beli atas objek tanah tersebut dengan tata cara /prosedur dan dokumen yang sah sebagaimana telah ditentukan peraturan perundang-undangan yaitu :
- 1) Pembeli tanah melalui pelelangan umum atau;
  - 2) Pembelian tanah dihadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah (sesuai dengan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 1997 atau;
  - 3) Pembelian terhadap tanah milik adat/yang belum terdaftar yang dilaksanakan menurut ketentuan hukum adat yaitu;



- dilakukan secara tunai dan terang (di hadapan/diketahui Kepala Desa/Lurah setempat).
- didahului dengan penelitian mengenai status tanah objek jual beli dan berdasarkan penelitian tersebut menunjukkan bahwa tanah objek jual beli adalah milik penjual

4) Pembelian dilakukan dengan harga yang layak.

b. Melakukan kehatian-hatian dengan meneliti hal-hal berkaitan dengan objek tanah yang diperjanjikan antara lain:

- 1) Penjual adalah orang yang berhak/memiliki hak atas tanah yang menjadi objek jual beli, sesuai dengan bukti kepemilikannya, atau;
- 2) Tanah/objek yang diperjualbelikan tersebut tidak dalam status disita atau;
- 3) Tanah objek yang diperjualbelikan tidak dalam status jaminan/hak tanggungan, atau;
- 4) Terhadap tanah yang bersertifikat, telah memperoleh keterangan dari riwayat hubungan hukum antara tanah tersebut dengan pemegang sertifikat.

-D-

**TINDAKAN PARA TERGUGAT MERUPAKAN PERBUATAN MELAWAN  
HUKUM YANG MERUGIKAN PARA TERGUGAT**

35. Yang Mulia Majelis Hakim, Para Penggugat sebagai Masyarakat/perorangan adat dan objek sengketa yang berasal dari hak ulayat dilindungi secara hukum sebagaimana **Undang-Undang No. 21 Tahun 2001, Tentang Otonomi Khusus Bagi Orang Papua, Bab XI Perlindungan Hak-Hak Masyarakat Adat, Pasal 43 ayat (1) s/d (5)**, yang berbunyi sebagai berikut :

- 1) *Pemerintah Provinsi Papua wajib mengakui, menghormati, melindungi, memberdayakan dan mengembangkan hak-hak masyarakat adat dengan berpedoman pada ketentuan peraturan hukum yang berlaku.*
- 2) **Hak-hak masyarakat adat tersebut pada ayat (1) meliputi hak ulayat masyarakat hukum adat dan hak perorangan para warga masyarakat hukum adat yang bersangkutan.**
- 3) *Pelaksanaan hak ulayat, sepanjang menurut kenyataannya masih ada, dilakukan oleh penguasa adat masyarakat hukum adat yang bersangkutan menurut ketentuan hukum adat setempat, dengan menghormati penguasaan tanah bekas hak ulayat yang diperoleh*



pihak lain secara sah menurut tatacara dan berdasarkan peraturan perundang-undangan.

4) Penyediaan tanah ulayat dan tanah perorangan warga masyarakat hukum adat untuk keperluan apapun, dilakukan melalui musyawarah dengan masyarakat hukum adat dan warga yang bersangkutan untuk memperoleh kesepakatan mengenai penyerahan tanah yang diperlukan maupun imbalannya.

5) Pemerintah Provinsi, Kabupaten/Kota memberikan mediasi aktif dalam usaha penyelesaian sengketa tanah ulayat dan bekas hak perorangan secara adil dan bijaksana, sehingga dapat dicapai kesepakatan yang memuaskan para pihak yang bersangkutan.

Lebih lanjut, Para Penggugat sebagai anak adat juga dilindungi secara hukum dalam **Peraturan Daerah Khusus Provinsi Papua Nomor 23 Tahun 2008, tentang Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat Papua Dan Hak Perorangan Warga Masyarakat Hukum Adat Atas Tanah.**

Selain itu tindakan peralihan hak atas tanah oleh Para Tergugat yang tidak berhak atas tanah ulayat perorangan yang merupakan milik ibu kandung Para Penggugat selaku anak adat bertentangan dengan **Prinsip Manifesto Hak-hak Dasar Masyarakat Adat Papua**, sebagaimana berunyi :

1. **Tanah, hutan, laut, air dan udara, serta seluruh kekayaan alamnya adalah milik masyarakat adat Papua.**
2. **Tanah, hutan, laut, air dan udara, tidak dijual belikan kepada pihak manapun.**
3. ...."dst"

36. Bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, secara jelas telah membuktikan Perbuatan Para Tergugat merupakan **Perbuatan Melawan Hukum** yang mengakibatkan Para Penggugat telah mengalami kerugian akibat tindakan Para Tergugat tersebut yang menguasai objek tanah a quo dengan cara yang tidak benar ;

37. Bahwa sebagaimana pasal 1365 KUHPerdara secara jelas menentukan bahwa "*tiap perbuatan melawan hukum yang mengakibatkan kerugian pada orang lain, mewajibkan orang yang melakukan perbuatan tersebut untuk mengganti kerugian*" (R. Subekti dan Tjitrosudibio, Kitab Undang-Undang hukum Perdata, Jakarta, PT. Pradnya Paramita, 2003 halaman 346);





38. Bahwa akibat Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan Tergugat I dan Tergugat II, Para Penggugat mengalami Kerugian materiil dan immaterial, yaitu :

**A. Kerugian Materiil**

Kerugian Materiil yang timbul dan diderita Para Penggugat akibat Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan Para Tergugat dengan perincian sebagai berikut :

- Uang Para Penggugat fotocopy dokumen-dokumen perkara sebesar **Rp. 1.001.000,- (satu juta seribu rupiah).**

**B. Kerugian Immaterial**

Kerugian Immaterial Para Penggugat tentu sulit dinilai mengingat kerugian atas penguasaan hak milik atas tanah tanpa alas hak yang sah secara fakta hukum yang dilakukan oleh Para Tergugat sampai dengan Gugatan ini diajukan, yang jika dinilai dengan jumlah uang adalah sebesar **Rp. 3.000.000.000,- (tiga miliar rupiah)**

Sehingga total kerugian baik Materiil dan Immaterial yang diderita Para Penggugat yang sepatutnya dibebankan kepada Para Tergugat secara tunai sebesar **Rp. 3.000.1001.000,- (tiga miliar satu juta seribu rupiah).**

39. Bahwa karena Para Tergugat terbukti melakukan Perbuatan Melawan Hukum terhadap Para Penggugat sehingga Para Penggugat kehilangan hak kepemilikan atas tanah, guna menghindari kerugian yang jauh lebih banyak, Para Penggugat mohon agar Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan untuk meletakkan sita jaminan (*conservatoir beslaag*) terlebih dahulu dalam suatu putusan provisi yang memerintahkan Para Tergugat khususnya Tergugat I untuk tidak mengambil tindakan apapun (*status quo*) atas tanah asal adat milik ibu kandung Para Penggugat seluas 1.289 M<sup>2</sup> (*seribu dua ratus delapan puluh sembilan meter persegi*) yang terletak dan berkedudukan di Jl. Pramuka (d/h. Waropen Weg) ;

40. Selain itu apabila tindakan provisional ini dikabulkan oleh Yang Mulia Majelis Hakim, Para Penggugat Mohon agar Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini memerintahkan dan menghukum Para Tergugat dalam hal terjadi ketidapatuhan oleh Para Tergugat atau siapapun atas putusan provisi untuk membayar uang paksa sebesar Rp. 2.000.000,- (*Dua Juta Rupiah*) untuk setiap hari pelanggaran demikian



terjadi atau berlanjut baik atas tanggungan sendiri atau bersama-sama dengan segera dan sekaligus kepada Para Penggugat terhitung semenjak Putusan dalam perkara ini dibacakan ;

41. Karena Gugatan *a quo* ini didasarkan beralasan hukum untuk dikabulkan, Para Penggugat mohon agar Tergugat I dan Tergugat II baik atas tanggungan sendiri ataupun secara bersama sama dihukum membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp. 2.000.000,- (*Dua Juta Rupiah*) perhari secara tunai dan sekaligus kepada Para Penggugat **apabila** lalai memenuhi ketentuan putusan dalam perkara ini sampai dengan putusan ini dilaksanakan dan juga Para Tergugat dihukum pula untuk membayar seluruh biaya dalam perkara ini terhitung semenjak Putusan dalam perkara ini dibacakan;

42. Bahwa karena Gugatan Para Penggugat ini didasarkan pada bukti-bukti yang sah dan berdasarkan ketentuan Pasal 180 HIR, maka putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun ada Banding, Verzet ataupun Kasasi (*Uitvoerbaar Bij Voerraad*).

Maka dengan demikian berdasarkan alasan dan uraian tersebut di atas, Para Penggugat memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Negeri Biak yang memeriksa dan mengadili Perkara Ini guna memberikan Putusan (amar) sebagai berikut :

**DALAM PROVISI:**

1. Meletakkan sita Jaminan (*conservatoir beslaag*) atas objek perkara dan memerintahkan kepada Para Tergugat atau siapapun yang mendapatkan hak dari padanya untuk tidak mengambil tindakan apapun (*status quo*) atas Tanah seluas 1.289 M<sup>2</sup> (*seribu dua ratus delapan puluh sembilan meter persegi*) yang terletak dan berkedudukan di Jl. Pramuka (d/h. Waropen Weg), berbatasan dengan :

Sebelah Utara : Tanah Negara/Toko Serafim

Sebelah Barat : Tanah Negara/Yenli

Sebelah Timur : Jl. Pramuka

Sebelah Selatan : Jl. Selat Madura

2. Memerintahkan dan menghukum Para Tergugat dalam hal terjadinya ketidakpatuhan atas putusan provisi, apabila permohonan tindakan provisional ini dikabulkan oleh Yang Mulia Majelis Hakim untuk membayar uang paksa sebesar Rp. 2.000.000,- (*Dua Juta Rupiah*) untuk setiap hari pelanggaran demikian terjadi atau berlanjut baik atas tanggungan sendiri atau bersama sama dengan segera dan sekaligus kepada Para Penggugat.



**DALAM POKOK PERKARA:**

1. Mengabulkan Gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan Sertifikat Hak Milik No. 310 yang diterbitkan oleh Turut Tergugat I atas nama Tergugat I, **tidak memiliki kekuatan hukum mengikat** ;
3. Menyatakan tanah seluas 1.289 M<sup>2</sup> (*seribu dua ratus delapan puluh sembilan meter persegi*) yang terletak dan berkedudukan di Jl. Pramuka (d/h. Waropen Weg), berbatasan dengan :
  - Sebelah Utara : Tanah Negara/Toko Serafim
  - Sebelah Barat : Tanah Negara /Yenli
  - Sebelah Timur : Jl. Pramuka
  - Sebelah Selatan : Jl. Selat Madura

**Adalah sah milik Para Penggugat**

3. Menyatakan Para Tergugat telah Melakukan Perbuatan Melawan Hukum ;
4. Menghukum Para Tergugat, untuk mengganti Kerugian kepada Para Penggugat baik materiil dan immaterial, sebagai berikut :

**a. Kerugian Materiil**

Kerugian Materiil yang timbul dan diderita Para Penggugat akibat Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan Tergugat I dan Tergugat II yaitu :

- Uang Para Penggugat fotocopy dokumen-dokumen perkara sebesar **Rp. 1.001.000,- (satu juta seribu rupiah).**

**b. Kerugian Immateriil**

Kerugian Immateriil Para Penggugat tentu sulit dinilai mengingat kerugian atas penguasaan hak milik atas tanah tanpa alas hak yang sah secara fakta hukum yang dilakukan oleh Para Tergugat sampai dengan Gugatan ini diajukan, yang jika dinilai dengan jumlah uang adalah sebesar **Rp. 3.000.000.000,- (tiga miliar rupiah)**

Sehingga total kerugian baik Materiil dan Immateriil yang diderita Para Penggugat yang sepatutnya dibebankan kepada Para Tergugat secara tunai sebesar **Rp. 3.000.1001.000,- (tiga miliar satu juta seribu rupiah).**

5. Menyatakan sita jaminan (*conservatoir beslaag*) atas objek perkara adalah sah dan berharga ;
6. Menghukum Para Tergugat dan Turut Tergugat dan/atau siapapun yang mendapatkan hak dari padanya untuk tunduk dan patuh pada putusan perkara ini ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Menghukum Para Tergugat baik atas tanggungan sendiri ataupun secara bersama sama dihukum membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp. 2.000.000,- (*Dua Juta Rupiah*) perhari secara tunai dan sekaligus kepada Para Penggugat apabila lalai memenuhi ketentuan putusan dalam perkara ini ;
8. Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya perkara *a quo* ;
9. Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dilakukan dan dijalankan terlebih dahulu (*Uitvoerbaar bij Voorraad*) walaupun ada bantahan, banding maupun kasasi.

## **Atau ; -**

Apabila Yang Mulia Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo Et Bono*).

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Para Penggugat hadir didampingi kuasanya JAMALUDIN FAKAUBUN, Amd, SH, SYALMAH, SH, C.L.A, HUSEN BAFADDAL, SH, MH, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 035/SK-JF/XI/2020 tanggal 14 November 2020 dan Tergugat I pernah hadir Kuasanya HERMAN RENYAAN, S.H., berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 04 Januari 2020 di persidangan tepatnya persidangan kedua tanggal 25 Januari 2020, namun pada tanggal 2 Maret 2021 telah dilakukan pencabutan kuasa terhadap kuasa hukum oleh Tergugat I. Selanjutnya Tergugat I tidak pernah hadir lagi dipersidangan ataupun mengirimkan kuasa atau wakilnya yang sah untuk hadir dipersidangan, sedangkan Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Turut Tergugat I, Turut Tergugat II dan Turut Tergugat III tidak pernah hadir dipersidangan meskipun telah dipanggil secara sah dan patut;

Menimbang, bahwa dengan ketidakhadiran para pihak, hanya Tergugat I pernah hadir Kuasanya di persidangan tepatnya persidangan kedua tanggal 25 Januari 2020, namun selanjutnya tidak pernah hadir lagi dipersidangan ataupun mengirimkan kuasa atau wakilnya yang sah untuk hadir dipersidangan, maka majelis hakim tidak dapat menjalankan upaya mediasi sesuai dengan ketentuan Perma Nomor 1 Tahun 2016, karena hakekatnya Upaya Mediasi harus dihadiri oleh pihak-pihak yang bersengketa, dalam hal ini Penggugat dan Tergugat, tidak dapat dijalankan sepihak saja yakni pihak Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Para Penggugat;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Para Penggugat Tergugat I yang pernah hadir diwakili oleh kuasanya, tidak lagi hadir dan mengajukan jawabannya dipersidangan, sehingga dilanjutkan dengan pembuktian dari pihak Para Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat melalui kuasanya telah mengajukan bukti surat sebagai berikut :

1. Fotokopi Surat Nikah antara Petrus Korwa dengan Agusta Korwa. (Bukti P-1)
2. Fotokopi Kutipan Akta Kematian Nomor 9106-KM-16092020-0005 atas nama Agusta Korwa. (Bukti P-2)
3. Fotokopi Surat Keterangan Ahli Waris No. : 474. 4/184/KS/III/2021 atas nama Antomina Korwa. (Bukti P-3)
4. Fotokopi Surat Kuasa tertanggal 2 Agustus 1973 dari Tan Ah Hoo kepada Tan Eng Pin. (Bukti P-4)
5. Fotokopi Petikan Keputusan Presiden Republik Indonesia tertanggal 9 Maret 1976 mengenai kewarganegaraan Tan Eng Pien. (Bukti P-5)
6. Fotokopi Buku Tanah Hak Guna Bangunan No. B.344/FANDOI atas nama Pemegang Hak Andi Taryanto. (Bukti P-6)
7. Fotokopi Surat Kuasa tertanggal 22 Juni 1994 dari Andy Taryanto kepada Rudy Taryanto. (Bukti P-7)
8. Fotokopi Akta Jual Beli No. 017/KEC-BK/2002 tertanggal 19 Oktober 2001 antara Dicky Iwanggin dengan Achlina Engels Hasibuan. (Bukti P-8)
9. Fotokopi Sertipikat Tanda Bukti Hak Milik No. M.310 atas nama Pemegang Hak Achlina Engels Hasibuan. (Bukti P-9)
10. Fotokopi Putusan Pengadilan Negeri Biak Nomor : 06/Pdt.G/2012/PN Bik Tanggal 27 Februari 2013 dalam Perkara Gugatan antara Achlina Engels Hasibuan (Penggugat) melawan Mohammad Pinontoan (Tergugat). (Bukti P-10)
11. Fotokopi Putusan Pengadilan Tinggi Jayapura Nomor : 43/PDT/2013/PT.JPR, Tanggal 22 Juli 2013 dalam Perkara Gugatan antara Mohammad Pinontoan (Pembanding semula Tergugat) melawan Ny. Achlina Engels Hasibuan (Terbanding semula Penggugat). (Bukti P-11)
12. Fotokopi Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 579 K/PDT/2014 Perkara Kasasi Perdata, Tanggal 19 Desember 2014 antara Mohammad Pinontoan melawan Ny. Achlina Engels Hasibuan. (Bukti P-12)

Halaman 18 dari 33 Putusan Perdata Gugatan Nomor 36/Pdt.G/2020/PN Bik





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. Fotokopi Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 545 PK/PDT/2016 Perkara Peninjauan Kembali Perdata, Tanggal 11 November 2016 antara Mohammad Pinontoan melawan Ny. Achlina Engels Hasibuan. (Bukti P-13)
14. Fotokopi Putusan No. 5/1974/Pdt., Tanggal 6 Februari 1974 dalam Perkara antara Supriyatno (Penggugat) melawan Petrus Korwa (Tergugat). (Bukti P-14)
15. Fotokopi Keputusan Pengadilan Tinggi Jayapura No. 1/1975/Pdt/PT-Jpr. Tanggal 18 September 1985 dalam Perkara antara Petrus Korwa (Tergugat/Pembanding) lawan Supriyatno (Penggugat/Terbanding). (Bukti P-15)
16. Fotokopi Putusan Kasasi Mahkamah Agung Reg.No.919 K/Sip./1976.- Tanggal 22 Juni 1977 dalam perkara antara Petrus Korwa (Tergugat-Pembanding) melawan Supriyanto (Penggugat-Pembanding). (Bukti P-16)
17. Fotokopi Berita Acara Keputusan Hakim Adat Peradilan Adat Nomor 094/Perdat-DAB/KEPO/X/2015 antara Maklion Korwa a/n Marga Korwa dengan Yunus Rumaropen, S.Pd. a/n Marga Rumaropen. (Bukti P-17)
18. Fotokopi Surat Pernyataan Tanggal 30 Oktober 2020 antara Apolos Korwa dengan Maklion Korwa. (Bukti P-18)

Fotokopi bukti surat tersebut bermeterai cukup, dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, kecuali bukti P-2, P-3, P-4, P-5, P-6, P-7, P-8, P-9, P-10, P-11, P-12, P-13, P-14, P-15, P-16 berupa fotokopi dari fotokopi tanpa diperlihatkan aslinya;

Menimbang, bahwa Para Penggugat melalui kuasa hukumnya telah mengajukan saksi-saksi yang memberikan keterangan dibawah janji, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. CONSTANT MAWES RUMABAR
  - Bahwa saksi memberikan keterangan di persidangan dalam keadaan sehat;
  - Bahwa saksi tahu karena persoalan tanah tersebut dilaporkan ke Dewan Adat dan saksi selaku hakim adat yang mengurus masalah tersebut;
  - Bahwa Tugas Dewan Adat adalah membantu menyelesaikan masalah yang dihadapi masyarakat biak mengenai tanah, pelanggaran norma adat, pembunuhan, dan lain-lain;

Halaman 19 dari 33 Putusan Perdata Gugatan Nomor 36/Pdt.G/2020/PN Bik



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setiap masalah yang dihadapi oleh masyarakat biak harus diselesaikan terlebih dahulu di Dewan Adat, selanjutnya baru di bawa ke Pengadilan untuk ditindaklanjuti putusan Dewan Adat;
- Bahwa setiap masalah masyarakat mengenai masalah tanah di biak harus di selesaikan di Dewan Adat, awalnya masalah tanah tersebut diteliti dahulu oleh Dewan Adat, apakah bebas, kalau bebas silahkan diperjualbelikan, apabila bermasalah tidak bisa diperjualbelikan, apabila telah ada transaksi jual beli antara penjual dan pembeli maka harus ada surat pernyataan, apabila dalam jual beli telah ditetapkan dan disepakati tanah bisa di jual, apabila di kemudian hari ada pihak yang melanggar ketentuan yang telah disepakati oleh Dewan Adat maka itu adalah suatu pelanggaran;
- Bahwa apabila pemilik pertama telah menjual tanah kepada pihak pembeli, maka pemilik pertama sudah tidak berhak lagi untuk menguasai tanah tersebut;
- Bahwa apabila tanah telah diberikan secara hibah kepada orang lain, maka kepemilikan atas tanah tersebut diakui sebagai tanah hibah;
- Bahwa secara adat apabila ada perkara pembunuhan, maka bisa diganti dengan menggunakan tanah atau perempuan;
- Bahwa yang saksi ketahui sehubungan dengan tanah atau obyek sengketa tersebut adalah pihak Korwa menyerahkan kepada pengelola panti asuhan (yayasan Pancasila) untuk dipergunakan;
- Bahwa menurut saksi penyelesaian adat dengan surat pelepasan adat dari yang jual dulu baru terbit sertipikat;
- Bahwa jabatan saksi di Dewan Adat dari sejak tahun 2008 adalah sebagai Anggota di bidang Yudikatif sebagai hakim peradilan adat;
- Bahwa yang pada saat itu mengajukan masalah gugatan atas tanah obyek sengketa di Dewan Adat adalah Sdr. Maklion Korwa, anak dari Petrus Korwa dan Augusta Korwa;
- Bahwa saat itu Sdr. Maklion Korwa yang mengajukan masalah gugatan atas tanah obyek sengketa dan bukan Petrus Korwa atau Augusta Korwa karena Sdr. Maklion Korwa dipercayakan sebagai wakil dari keluarga besar Korwa;
- Bahwa yang menjadi tergugat atas gugatan yang diajukan oleh Sdr. Maklion Korwa pada saat itu adalah Sdr. Yunus Rumaropen, yang tadi ada di tanah lokasi obyek sengketa;
- Bahwa proses penyelesaian di Dewan Adat atas gugatan yang diajukan oleh Sdr. Maklion Korwa pada saat itu sesuai dengan putusan peradilan adat, kami tanyakan dahulu kepada Penggugat bagaimana kronologis

Halaman 20 dari 33 Putusan Perdata Gugatan Nomor 36/Pdt.G/2020/PN Bik

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



masalah, kemudian kami tanyakan kepada Tergugat, apakah memang benar seperti yang dilaporkan Penggugat, kalau di bilang tidak, maka kami meminta penyelesaian dari Tergugat, kalau keterangan berjalan mulus, maka perkara cepat selesai, kalau tidak berjalan dengan mulus, maka akan kami tunda pemeriksaan untuk memberikan waktu untuk melengkapi;

- Bahwa Sdr. Maklion Korwa pada saat itu menggugat Sdr. Yunus Rumaropen karena Rumaropen menjual tanah tersebut ke pihak Achlina Engels Hasibuan tanpa memberitahu pihak Korwa;
- Bahwa setahu saksi asal usul tanah atau obyek sengketa tersebut milik Korwa, karena sudah di ketahui dari awal tanah tersebut di miliki oleh Korwa, sesuai dengan pokok persoalan sebenarnya ada hal-hal lain yang di buat di luar keluarga Korwa, nanti setelah tanah di dapat oleh Achlina dari membeli di Rumaropen, padahal tanah tersebut adalah milik Korwa;
- Bahwa saksi tahu kalau tanah atau obyek sengketa tersebut adalah milik Korwa karena tanah tersebut telah diserahkan dari pihak Rumaropen ke pihak Korwa sebagai imbalan jasa;
- Bahwa jasa yang dimaksud adalah ada satu hal yang terjadi di pihak Rumaropen, ada pohon beringin yang pada saat itu akan di tebang tetapi ada kekuatan gaib atau keajaiban, kemudian dari pihak Rumaropen ada meminta bantuan dari Waisira Korwa untuk menebang pohon tersebut, kemudian setelah berhasil menebang pohon tersebut kepada Waisira Korwa oleh pihak Rumaropen di berikan tanah tersebut, tetapi sebelum diberikan tanah telah diberikan perempuan kepada Waisira Korwa dari pihak Rumaropen;
- Bahwa saksi tidak tahu tanah atau obyek sengketa tersebut di kuasai oleh Waisira Korwa sejak kapan;
- Bahwa Waisira Korwa adalah kakek dari Para Penggugat;
- Bahwa agusta Korwa adalah Ibu dari Para Penggugat, anak dari Waisira Korwa;
- Bahwa dari pihak Rumaropen membantah bagian itu, bahwa tidak ada perempuan Rumaropen yang kawin dengan Korwa;
- Bahwa Putusan Dewan Adat menyatakan pihak Korwa sebagai pemilik tanah tersebut karena dari awal yang menyerahkan bukti pihak Korwa, kemudian kami berikan kesempatan kepada pihak Rumaropen, tetapi dari pihak Rumaropen tidak pernah memberikan data yang kami minta, demikian selanjutnya, kemudian pada sidang selanjutnya saksi putusan tanah obyek



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sengketa adalah milik Sdr. Maklion Korwa dan pihak Rumaropen tidak mempunyai hak atas tanah tersebut;

- Bahwa Tanah obyek sengketa ada di wilayah Yenures, untuk wilayah Yenures yang berkuasa adalah Rumaropen;
- Bahwa setiap pelepasan adat harus diketahui oleh Dewan Adat;
- Bahwa setahu saksi Dewan Adat Byak sudah ada sejak jaman belanda, tahun 1949 dengan nama Dewan Adat Kankain Karkara Byak, dan Dewan Adat dibentuk lagi pada tahun 2000;
- Bahwa yang ada di dalam Dewan Adat Byak adalah setiap wakil marga yang ada di Biak;
- Bahwa Dewan Adat Byak tahu wilayah di Biak, Mananwir yang mengerti mengenai tanah adat di wilayahnya;
- Bahwa kalau ada masalah yang tidak dapat diselesaikan di Dewan Adat Byak, maka kami arahkan ke Polisi;
- Bahwa menurut saksi Tanah obyek sengketa berdasarkan Sertipikat Tanda Bukti Hak Milik No. M.310 atas nama Pemegang Hak Achlina Engels Hasibuan, dengan Luas tanah 1.289 M<sup>2</sup> (seribu dua ratus delapan puluh sembilan meter persegi) tersebut tidak sah karena seharusnya ada pelepasan adat dari Marga Rumaropen;
- Bahwa pada saat tanah obyek sengketa di serahkan oleh Marga Rumaropen kepada Waisira Korwa di serahkan secara lisan begitu saja;
- Bahwa ada Dewan Adat lain selain dari Dewan Adat Byak yang di bentuk;
- Bahwa tiap-tiap wilayah adat punya Dewan Adat sendiri;
- Bahwa saksi tahu dimana wilayah adat Marga Korwa yaitu Sorido, Yafdas, Wapoga, Urfu;
- Bahwa kalau wilayah adat Marga Rumaropen ada di Yenures dan Tanah obyek sengketa ada di Yenures;
- Bahwa saksi tidak tahu anak-anak dari Agusta Korwa dan Petrus Korwa ada berapa jumlahnya;
- Bahwa setahu saksi Agusta Korwa hanya menikah dengan Petrus Korwa;
- Bahwa setahu saksi sejak tanah tersebut diserahkan oleh Marga Rumaropen kepada Waisira Korwa, Korwa pernah menempati tetapi tahun berapa saksi tidak tahu, yang pasti dari sejak diserahkan;
- Bahwa saksi hanya tahu tempat, tidak tahu batas dan ukuran tanah obyek sengketa tersebut, yang saksi tahu hanya sesuai sertipikat;
- Bahwa Putusan Dewan Adat mengenai kepemilikan atas tanah obyek sengketa tahun 2015;

Halaman 22 dari 33 Putusan Perdata Gugatan Nomor 36/Pdt.G/2020/PN Bik

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa hakim adat yang memutuskan perkara tersebut pada saat itu saksi selaku hakim ketua, Sdr. Gerard Kafiari dan Sdri Trisye Baginda selaku hakim-hakim anggota;
- Bahwa bunyi dari putusan adat tersebut sebagai berikut :
  1. Bahwa sebidang tanah berukuran luas : 1289 M<sup>2</sup> yang terletak di jalan raya pramuka dengan batas - batas sebagai berikut :
    - Sebelah Utara berbatasan dengan bangunan Toko Serafim;
    - Sebelah Selatan berbatasan dengan Jalan Selat Madura
    - Sebelah Barat berbatasan dengan bangunan rumah milik Gereja Pantekosta;
    - Sebelah Timur berbatasan dengan Jalan raya Pramuka
  2. Bahwa sebidang tanah tersebut ditetapkan dan diserahkan sepenuhnya kepada saudara a/n Maklison Korwa untuk selanjutnya dikelola sebagai hak milik secara turun temurun
  3. Bahwa dengan ketidakhadiran Pihak Tergugat dalam memenuhi undangan kedua dan ketiga dari Peradilan Adat itulah yang menjadi penentu pengambilan Keputusan Hakim Adat
  4. Menolak gugatan tergugat lewat surat somasi yang berisikan alasan yang kurang jelas dan tidak mendasar
  5. Menerima dan Menetapkan Pihak Para Penggugat a/n Maklison Korwa sebagai pemilik sah atas sebidang tanah berukuran luas : 1289 M<sup>2</sup> yang terletak di persimpangan Jalan Raya Pramuka Dan Jalan Selat Madura.;
- Bahwa mengenai gugatan yang telah diajukan oleh Supriyatno terhadap Petrus Korwa pada tahun 1974 hingga gugatan yang diajukan oleh Ny. Achlina Engels Hasibuan terhadap Mohammad Pinontoan di tahun 2012 saksi tidak tahu karena itu di luar dari adat, yang di Pengadilan Negeri kami tidak tahu;
- Bahwa menurut saksi yang mengikat Putusan Pengadilan Negeri ;
- Bahwa saksi tidak tahu tahun berapa Marga Rumaropen menyerahkan tanah obyek sengketa kepada Waisira Korwa;
- Bahwa tidak ada dokumen tertulis pada saat dilakukan penyerahan atas tanah tersebut dari Marga Rumaropen kepada Waisira Korwa, yang saksi tahu hanya diserahkan secara lisan saja;

Halaman 23 dari 33 Putusan Perdata Gugatan Nomor 36/Pdt.G/2020/PN Bik

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi Para Penggugat adalah anak kandung dari Petrus Korwa;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah Agusta Korwa ada mempunyai anak lain selain dari Para Penggugat;
- Bahwa saksi tidak ada saat tanah tersebut diserahkan dari Marga Rumaropen kepada Waisira Korwa, saksi tahu dari cerita orang-orang tua saja;
- Bahwa Dewan Adat tidak mempertimbangkan ada tidaknya sertipikat atas tanah tersebut pada saat menjatuhkan putusan;
- Bahwa Tanah dinyatakan sah di jual oleh Dewan Adat apabila ada dibuatkan surat pelepasan adat dari pemilik tanah;

## 2. YONAS WAKUM

- Bahwa saksi dihadapkan terkait dengan permasalahan tanah;
- Bahwa yang saksi tahu tanah tersebut bermasalah antara William Engels dengan Yayasan Pancasila;
- Bahwa William Engels adalah partikelir;
- Bahwa saksi tidak tahu apa Para Penggugat anak dari Petrus Korwa dan Agusta Korwa, saksi tidak tahu keluarga Korwa, yang saksi tahu Bapak Petrus Korwa adalah Bapak angkat saksi dan Ibu Agusta Korwa adalah Ibu angkat saksi, mengenai Para Penggugat saksi tidak tahu karena pada saat itu mereka masih kecil-kecil dan saksi tinggal di Bapak dan Ibu angkat saksi karena saksi sekolah SR di Amroben selama 3 (tiga) tahun pada saat itu;
- Bahwa apakah Petrus Korwa pernah menjual tanah tersebut kepada orang lain, saksi tidak tahu;
- Bahwa soal tanah saksi tidak bisa jelaskan, kamu sudah minta saksi di ambil sumpah, jadi jangan paksa saksi, yang saksi ingat pada saat itu saksi masih anak-anak, sekitar umur 10 (sepuluh) tahun, saksi tinggal dengan mereka sebelum tahun 1960 pada saat saksi sekolah belanda, setelah tahun 1960 saksi tidak tahu juga siapa yang menempati tanah tersebut, karena saksi hanya tinggal saat saksi sekolah saja, setelah selesai sekolah tahun 1960 saksi tinggal di Kampung Swapodibo;
- Bahwa pada saat saksi tinggal dengan Bapak Petrus Korwa di sekitar tahun 1960, Petrus Korwa tinggal di tanah tersebut;
- Bahwa saksi tinggal dengan Bapak Petrus Korwa di tanah tersebut pada saat itu dari sejak saksi kecil sampai tamat sekolah;
- Bahwa yang saksi tahu yang kasih makan saksi adalah Agusta Korwa;

Halaman 24 dari 33 Putusan Perdata Gugatan Nomor 36/Pdt.G/2020/PN Bik



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak kenal Tan Eng Pin, yang saksi tahu Tan Eng Ping adalah warga Negara belanda;
- Bahwa saksi tidak tahu Tan Eng Pin tinggal di tanah sengketa tersebut atau tidak, yang saksi tahu Tan Eng Pin tinggal di Gereja Maranatha;
- Bahwa saksi tidak tahu apa yang Tan Eng Pin kerjakan;
- Bahwa saksi tinggal bersama Petrus Korwa dan Agusta Rumaropen sejak tahun 1958;

### 3. MICHAEL HENDRIKUS KORWA

- Bahwa jabatan saksi di masyarakat adat selaku Mananwir (Kepala Suku) Marga Korwa;
- Bahwa jabatan saksi selaku Mananwir Marga Korwa dipilih dalam suatu pemilihan selaku pemimpin dari Marga Korwa;
- Bahwa syarat untuk menjadi seorang Mananwir adalah harus betul-betul Asli orang Biak, tidak beristeri orang dari luar Biak, bisa berbicara bahasa biak, harus tahu sejarah Biak, dan berada di posisi kamar besar;
- Bahwa saksi diangkat menjadi Mananwir sejak 4 September 2020;
- Bahwa yang melantik saksi menjadi Mananwir adalah Mananwir BAR, Mananwir di atas saksi lagi;
- Bahwa yang saksi ketahui sehubungan dengan tanah yang sekarang menjadi obyek sengketa adalah tanah tersebut sebelumnya bermasalah antara William Engels dan Yayasan Pancasila;
- Bahwa saksi kenal dengan William Engels suami dari Ibu Achlina Engels Hasibuan;
- Bahwa saksi tahu selaku Mananwir dari cerita orang tua saksi tanah obyek sengketa tersebut punya Agusta Korwa;
- Bahwa setahu saksi Waisira Korwa adalah bapak dari Agusta Korwa;
- Bahwa setahu saksi Achlina Engels Hasibuan tidak pernah tinggal di tanah obyek sengketa;
- Bahwa setahu saksi dulu yang tinggal di tanah obyek sengketa adalah Pertus Korwa dan Agusta Korwa kemudian dilanjutkan oleh Yayasan Pancasila;
- Bahwa saksi tidak tahu bagaimana tanah tersebut bisa di kuasai Yayasan Pancasila;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah ada keberatan dari Marga yang lain mengenai tanah obyek sengketa adalah milik dari Petrus Korwa;
- Bahwa Maklion Korwa masih diakui oleh Marga Korwa, Maklion Korwa hanya dikeluarkan dari masalah tanah sengketa;

Halaman 25 dari 33 Putusan Perdata Gugatan Nomor 36/Pdt.G/2020/PN Bik



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi Maklion Korwa dikeluarkan dari silsilah Petrus Korwa karena Maklion Korwa sabotase tanah, jalan sendiri dan tidak koordinasi dengan tantenya, bapak adeknya dan Korwa yang lain;
- Bahwa tugas pokok Mananwir adalah mengurus rakyat, baik di bidang ekonomi, pendidikan dan lain-lain;
- Bahwa setahu saksi tanah obyek sengketa milik Marga Korwa;
- Bahwa saksi baru tahu kalau tanah obyek sengketa adalah Achlina Engels Hasibuan setelah di Eksekusi oleh Pengadilan Negeri Biak;
- Bahwa saksi tahu kalau atas tanah obyek sengketa tersebut telah diserahkan oleh pihak Rumaropen kepada Korwa secara lisan, dan menurut adat, tanah diakui secara adat sakral, dan tanah tersebut adalah tanah milik Petrus Korwa;
- Bahwa setahu saksi secara adat tanah tanpa surat pelepasan berarti sertipikat atas tanah tersebut tidak kuat;
- Bahwa kalau tidak ada surat pelepasan kemudian atas tanah tersebut dibuatkan sertipikat, maka menurut adat tanah tersebut harus dikosongkan;
- Bahwa Jabatan saksi di Dewan Adat sebagai hakim;
- Bahwa saksi tidak tahu sejak kapan Petrus Korwa ada di tanah obyek sengketa;
- Bahwa saksi tidak tahu sejak kapan Petrus Korwa pergi dari tanah obyek sengketa;
- Bahwa saksi tidak tahu bagaimana Yayasan Pancasila bisa ada di tanah obyek sengketa;
- Bahwa saksi tidak tahu bagaimana William Engels bisa memiliki tanah obyek sengketa tersebut;
- Bahwa saksi hanya mendengar saja dari orang tua saksi kalau tanah obyek sengketa adalah milik dari tete Petrus Korwa;
- Bahwa Pengadilan Negeri Biak melakukan eksekusi atas tanah obyek sengketa tersebut yaitu pada tanggal 22 September 2020;
- Bahwa saksi ikut menyaksikan pada saat Pengadilan Negeri Biak melakukan eksekusi atas tanah obyek sengketa tersebut;
- Bahwa setahu saksi sebelum di lakukan eksekusi atas tanah obyek sengketa oleh Pengadilan Negeri Biak, pada saat yang tinggal di tanah obyek sengketa adalah Yayasan Pancasila yang di kelola oleh Sdr. Mohammad Pinontoan;
- Bahwa saksi tahu mengenai gugatan yang diajukan atas tanah obyek sengketa antara Supriyatno melawan Petrus Korwa;

Halaman 26 dari 33 Putusan Perdata Gugatan Nomor 36/Pdt.G/2020/PN Bik

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi baru bertemu dengan Sdr. Yunus Rumaropen 2 (dua) kali, dan saksi tidak tahu kalau Sdr. Yunus Rumaropen adalah Mananwir Keret Rumaropen;
  - Bahwa saksi tidak tahu tanah obyek sengketa tersebut kepunyaan dari Marga mana;
  - Bahwa setahu saksi anak dari Petrus Korwa ada 8 (delapan) orang termasuk Para Penggugat;
  - Bahwa saksi tidak tahu Petrus Korwa menikah dengan siapa saja;
  - Bahwa saksi juga tahu mengenai putusan dari Dewan Adat yang menyatakan tanah adat milik Agusta Korwa;
4. LEO GERONIMO KORWA
- Bahwa yang saksi tahu hubungan antara Rumaropen dan Korwa sehubungan dengan tanah obyek sengketa, dari cerita orang tua saksi dahulu Rumaropen ada punya kesulitan dimana ada sebuah pohon beringin yang biasa di panggil pohon hantu, pohon tersebut berada di tempat yang sekarang ada Sekolah Dasar (SD), Rumaropen sudah berusaha tebang tetapi tidak bisa, kemudian Rumaropen meminta bantuan dari Waisira Korwa, ayah dari Agusta Korwa, untuk menebang pohon hantu tersebut karena Waisira Korwa adalah Mambri atau Panglima Perang, kemudian setelah Waisira Korwa berhasil menebang pohon hantu tersebut oleh Rumaropen diberikan perempuan atas nama Paulina Rumaropen kepada Waisira Korwa sebagai tanda terimakasih Rumaropen kepada Waisira Korwa, kemudian ternyata bahwa Paulina Rumaropen tidak baik, maka Waisira Korwa ingin membunuh mereka semua, kemudian oleh Rumaropen diberikan tanah yang ada di jalan Pramuka (tanah obyek sengketa) kepada Waisira Rumaropen karena budi baik Waisira Korwa;
  - Bahwa Waisira Korwa tidak punya keturunan dengan Paulina Rumaropen;
  - Bahwa setahu saksi waktu saksi kecil tanah obyek sengketa ditempati oleh Petrus Korwa dan Agusta Korwa, karena dulu saksi ada tinggal di kompleks Polisi kalau tidak ada air untuk mandi maka saksi pergi ke tempat Petrus Korwa dan agusta Korwa tinggal untuk mandi;
  - Bahwa saksi tahu siapa yang menguasai tanah obyek sengketa tersebut sekarang yaitu tuan muda;
  - Bahwa Tuan muda yang saksi maksudkan adalah Sdr. William Engels;
  - Bahwa Agusta Korwa sudah meninggal tahun 2020 kemarin di usia 97 (sembilan puluh tujuh) tahun;

Halaman 27 dari 33 Putusan Perdata Gugatan Nomor 36/Pdt.G/2020/PN Bik

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu mengenai gugatan yang diajukan oleh Sdr. Maklion Korwa di Dewan Adat mengenai tanah obyek sengketa tersebut, saat itu Sdr. Maklion Korwa ada datang menemui nenek Agusta Korwa dan bicara manis dan omong kosong mengenai tanah obyek sengketa tersebut kepada nenek Agusta Korwa, kemudian nenek Agusta Korwa mempercayakan kepada Sdr. Maklion Korwa untuk mengurus tanah tersebut, yang kemudian di urus oleh Sdr. Constant Rumabar tanpa memberitahu dan mengundang saksi juga;
- Bahwa setahu saksi mengenai tidak ada transaksi jual beli antara Agusta Korwa dengan Pinontoan, saat itu tete Petrus Korwa sama-sama veteran dengan Pinontoan, kemudian tete Petrus Korwa ada pinjamkan tanah obyek sengketa kepada Pinontoan karena saat itu Pinontoan dapat musibah, ruumahnya terbakar, kemudian tete Petrus Korwa pindah ke Sorido;
- Bahwa Petrus Korwa adalah suami dari Agusta Korwa dan yang saksi tahu dari cerita orang tua saksi, Waisira Korwa adalah orang tua dari Agusta Korwa, yang berjasa besar pada Marga Rumaropen;
- Bahwa Pertus Korwa adalah suami dari Agusta Korwa;
- Bahwa masih ada di tanah obyek sengketa tulisan milik hak ulayat Marga Rumaropen, itu perbuatan bohong saja, kalau benar tanah obyek sengketa tersebut adalah milik mereka (Marga Rumaropen), kenapa mereka (Marga Rumaropen) tidak pergi bantah pada masa-masa itu, kenapa baru sekarang?, setahu saksi orang dari Marga Rumaropen atas nama ERENS ada datang menemui nenek Agusta Korwa dan mengatakan "oh ini tante, karena orang tua saya yang menjodohkan adalah tante";
- Bahwa setahu saksi sesuatu hal yang sudah diberikan atau dikasikan secara lisan bisa di ambil atau di minta lagi;
- Bahwa setahu saksi Waisira Korwa punya anak laki-laki 4 (empat) dan anak perempuan 4 (empat);
- Bahwa Agusta Korwa anak Waisira Korwa yang ke 6 (enam);
- Bahwa semua anak Waisira Korwa tersebut sudah meninggal;
- Bahwa setahu saksi tanah obyek sengketa tersebut oleh Waisira Korwa diberikan kepada Agusta Korwa;
- Bahwa setahu saksi Agusta Korwa punya anak 7 (tujuh) orang yaitu, 1. OREF, 2. LINA, 3. ELMA, 4. AGUSTINA, 5. ANATOMINA, 6. APOLOS, 7. SOKRATES;
- Bahwa setahu saksi dari ke 7 (tujuh) orang anak Agusta Korwa tersebut sudah ada 1 (satu) orang yang sudah meninggal atas nama LINA;

Halaman 28 dari 33 Putusan Perdata Gugatan Nomor 36/Pdt.G/2020/PN Bik

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu kenapa OREF dikeluarkan dari Keluarga Agusta Korwa, karena OREF menyalahgunakan hak waris yang diberikan kepadanya oleh Agusta Korwa;
- Bahwa setahu saksi Petrus Korwa dan Agusta Korwa menempati tanah (obyek sengketa) tersebut, sekitar tahun 1974 saat itu saksi berusia sekitar 7 (tujuh) atau 8 (delapan) tahun, karena biasanya saksi ada datang ke tempat mereka untuk mandi kalau sedang tidak ada air di Kompleks Polisi;
- Bahwa saksi pernah mendengar dari cerita orang tua kalau Petrus korwa ada bekerja di orang Cina, atas nama Tan Eng Pin;
- Bahwa sari Petrus Korwa ke Yayasan Pancasila, yang saksi tahu Petrus Korwa ada suruh Pinontoan tinggal di tanah (obyek sengketa) tersebut pada saat itu karena rumah mereka terbakar;
- Bahwa mengenai dengan putusan Dewan Adat yang menyatakan bahwa tanah (obyek sengketa) tersebut adalah milik Maklion Korwa, saksi mengetahui mengenai hal tersebut, yang bisa saksi sampaikan adalah Maklion itu licik, saat itu Maklion korwa ada datang menemui saksi, ternyata Maklion korwa ada urus tanah (obyek sengketa) tersebut di Dewan Adat, saksi kaget saat membaca putusan Dewan Adat bahwa saksi menjadi saksi dan ada tandatangan saksi, padahal saksi tidak pernah datang ikut sidang di Dewan Adat;
- Bahwa OREF dikeluarkan dari Keluarga Agusta Korwa, karena OREF menyalahgunakan hak waris yang diberikan kepadanya oleh Agusta Korwa;
- Bahwa tandatangan saksi dipalsukan oleh Maklion Korwa;
- Bahwa tandatangan saksi dipalsukan sebagai saksi untuk mengakui bahwa Maklion Korwa yang punya hak atas tanah (obyek sengketa) tersebut;
- Bahwa saksi tidak tahu karena saksi tidak terlalu perhatikan apa yang menjadi tahu alasan atau kronologi gugatan dari Maklion Korwa di Dewan Adat pada saat itu;

Menimbang, bahwa telah dilakukan pemeriksaan terhadap objek sengketa pada tanggal 1 April 2021, yang mana hasil pemeriksaan setempat termuat secara lengkap dalam berita acara persidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Para Penggugat menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

Halaman 29 dari 33 Putusan Perdata Gugatan Nomor 36/Pdt.G/2020/PN Bik

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Para Penggugat adalah seperti di uraikan di atas ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya Para Penggugat melalui Kuasanya dipersidangan telah mengajukan alat bukti berupa bukti tertulis yang diberi tanda P-1 s/d P-18 dan 4 (empat) orang saksi, yaitu : 1. CONSTANT MAWES RUMABAR, 2. YONAS WAKUM, 3. MICHAEL HENDRIKUS KORWA, 4. LEO GERONIMO KORWA;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan alat – alat bukti yang diajukan di persidangan Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah gugatan Para Penggugat dapat dikabulkan ataukah tidak, seperti yang akan dipertimbangkan di bawah ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Para Penggugat yang menjadi pokok permasalahan adalah “ Apakah benar Para Penggugat adalah pemilik yang sah atas objek sengketa yaitu Sebidang Tanah Sebidang tanah seluas 1.289 M<sup>2</sup> (seribu dua ratus delapan puluh sembilan meter persegi) yang terletak dan berkedudukan di Jl. Pramuka, yang batas-batasnya sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Tanah Negara/Toko Serafim
- Sebelah Barat : Tanah Negara/Yenli
- Sebelah Timur : Jl. Pramuka
- Sebelah Selatan : Jl. Selat Madura

Menimbang, bahwa terhadap dalil gugatan huruf a dan b diajukan bukti surat P.1, P.2, P.3 dan P.17, serta keterangan saksi Constant Mawes Rumabar, Yonas Wakum, Michael Hendrikus Korwa dan Leo Geronimo Korwa. Bahwa berdasarkan bukti P.1, P.2 dan P.17 dan keterangan saksi Constant Mawes Rumabar, Michael Hendrikus Korwa dan Leo Geronimo Korwa, yang menyatakan bahwa Para Penggugat adalah anak kandung dari Petrus Korwa dan Agusta Korwa, yang mana tanah objek sengketa adalah merupakan tanah milik secara turun temurun keluarga Agusta Korwa/Ibu kandung Para Penggugat. Bahwa sesuai dengan keterangan saksi Leo Geronimo Korwa yang menyatakan bahwa tanah objek sengketa adalah tanah pemberian dari keluarga Rumaropen yang mana atas balas jasa Waisira Korwa dalam hal menebang Pohon Hantu/Pohon yang mempunyai kekuatan mistis, dan Waisira Korwa mewariskan tanah tersebut kepada Agusta Korwa yang mana adalah ibu kandung dari Para Penggugat.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.17 dan keterangan saksi Constant Mawes Rumabar terhadap tanah objek sengketa pernah dibawa



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persoalan tersebut di Dewan, Adat karena dari keluarga Rumaropen dalam hal ini Yunus Rumaropen yang berperan sebagai Manawir Keluarga Rumaropen tidak mengakui adanya pemberian hak atas tanah tersebut kepada Keluarga Waisira Korwa, dan tanah objek sengketa masih dalam hak ulayat Keluarga Rumaropen;

Menimbang, bahwa terhadap fakta tersebut maka sejalan dengan fakta yang ditemukan ketika dilakukan Pemeriksaan Setempat, dimana pada lokasi objek sengketa ada dipasang papan atau baliho yang berdiri di dalam Lokasi/Tanah obyek sengketa yang bertuliskan "KAIN KAIN KARKARA BYAK BAR SWAPOR TANAH HAK ULAYAT MARGA RUMAROPEN KAMPUNG YENURES - BAR SWAPOR". Bahwa saat itu sedang dilakukan kegiatan pembersihan yang dipimpin oleh Yunus Rumaropen yang mengaku sebagai Manawir (Kepala Suku) Swapor atau wilayah Swaporin dari Waupnor sampai ke Parai sana dan Manawir (Kepala Suku) Keret Rumaropen Yenures ;

Menimbang, bahwa oleh karena adanya keberatan dari pihak keluarga Yunus Rumaropen yang mana mengakui tanah objek sengketa masih hak ulayat keluarga Yunus Rumaropen, dan dari alat bukti yang diajukan Para Penggugat disebutkan hak atas tanah objek sengketa diperoleh dari pemberian keluarga Rumaropen, dan setelah diteliti dalam gugatan Para Penggugat tidak ditemukan Yunus Rumaropen ditarik sebagai Tergugat, sehingga menurut pendapat majelis hakim alangkah baiknya sdr. Yunus Rumaropen juga ditarik selaku pihak Tergugat dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas majelis hakim menilai bahwa terhadap objek sengketa yang diperkarakan masih ada pihak lain yang harus ikut di gugat sehingga bahwa gugatan para penggugat tidak lengkap yang artinya masih ada orang yang harus ditarik sebagai tergugat, oleh karena itu gugatan Para Penggugat mengandung *error in persona* dalam bentuk *plurium litis consortium*, dalam arti gugatan yang diajukan kurang pihaknya; (Putusan MA. No. 186/R/Pdt.1984 vide. Putusan MA No. 1125K/Pdt/1984 (Harahap, 2008: 113);

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Para Penggugat mengandung *error in persona* dalam bentuk *plurium litis consortium*, dalam arti gugatan yang diajukan kurang pihaknya, maka sepatutnyalah gugatan Para Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima (Niet Onvarkelijklard);

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Para Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima maka dihukum untuk membayar biaya perkara, yang akan disebutkan dalam amar putusan ini

Halaman 31 dari 33 Putusan Perdata Gugatan Nomor 36/Pdt.G/2020/PN Bik

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat dan memperhatikan UU dan peraturan hukum lainnya yang berkenaan dengan perkara ini ;

## MENGADILI

1. Menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima ;
2. Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 3.568.000,00 (tiga juta lima ratus enam puluh delapan ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Biak, pada hari Senin, tanggal 26 April 2020, oleh kami, Helmin Somalay, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua , Dominggus Adrian Puturuhi, S.H., M.H. dan Siska Julia Parambang, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Biak Nomor 36/Pdt.G/PN.Bik/2022 tanggal 4 Desember 2020, putusan tersebut pada hari Kamis, tanggal 29 April 2021 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Hari Pardjianto, S.H., Panitera Pengganti dan Para Penggugat tanpa didampingi Kuasa Hukumnya, akan tetapi tidak dihadiri oleh pihak Para Tergugat, Para Turut Tergugat;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Dominggus Adrian Puturuhi, S.H., M.H.

Helmin Somalay, S.H., M.H.

Siska Julia Parambang, S.H.

Panitera Pengganti,

Hari Pardjianto, S.H.

Halaman 32 dari 33 Putusan Perdata Gugatan Nomor 36/Pdt.G/2020/PN Bik



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

### Perincian Biaya :

-	Pendaftaran	: Rp.	30.000,00
-	Biaya proses	: Rp.	50.000,00
-	Biaya Panggilan	: Rp.	2.122.000,00
-	PNBP Panggilan	: Rp.	60.000,00
-	Biaya Pengiriman	: Rp.	186.000,00
-	Pemeriksaan Setempat	: Rp.	1.090.000,00
-	PNBP Pemeriksaan Setempat	: Rp.	10.000,00
-	Redaksi	: Rp.	10.000,00
-	Materai	: Rp.	<u>10.000,00</u>
-	Total	: Rp.	3.568.000,00

(tiga juta lima ratus enam puluh delapan ribu rupiah)

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)